

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Perkawinan merupakan pintu menuju fase baru dalam kehidupan. Perkawinan dianggap sebagai momen sakral, baik dari sudut pandang agama maupun adat. Perkawinan bukan sekadar perubahan status, tetapi juga mencerminkan komitmen dua individu untuk membangun keluarga yang harmonis secara lahir dan batin.

Perkawinan memiliki dua orang dengan latar belakang, nilai, norma sosial, emosi, dan kebutuhan yang berbeda dipersatukan. Perbedaan-perbedaan ini berpotensi memicu konflik. Selain itu, kepribadian seseorang bersifat dinamis dan dapat berubah seiring waktu, baik menjadi lebih baik, lebih buruk, atau mungkin berubah dengan cara yang tidak sejalan dengan perkembangan kepribadian pasangannya.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bab I Pasal 2 yang telah di ubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa “ayat (1) perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan, dan ayat (2) tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut diperjelas dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 ayat (1) yang menyebutkan “agar terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.” Begitu juga dalam Pasal 6 ayat (2) ditegaskan bahwa “Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.”<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Pasal 1, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, (1974).

<sup>2</sup> Lia Amaliya, “Penetapan Asal Usul Anak Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Hasil Dari Perkawinan Siri (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Karawang),” Prosiding

Keluarga adalah sebuah hubungan yang sah antara seorang pria dan wanita melalui pernikahan. Dari hubungan tersebut, lahir anak-anak yang secara hukum menjadi tanggung jawab pasangan suami istri atau orang tua dalam mendidik dan membesarkan mereka.<sup>3</sup> Keluarga dianggap belum sempurna jika hanya terdiri dari suami dan istri. Sebaliknya, keluarga dianggap sempurna ketika hadir anak dari pasangan tersebut, karena anak merupakan elemen penting yang menjadi motivasi utama dalam kehidupan rumah tangga. Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang memiliki peran penting dalam membentuk karakter, nilai, dan budaya seseorang.

Hubungan dalam keluarga tidak hanya didasarkan pada ikatan hukum atau biologis, tetapi juga pada kasih sayang, kepercayaan, dan tanggung jawab bersama. Dalam sebuah keluarga, setiap anggotanya memiliki peran dan tanggung jawab yang saling melengkapi untuk menciptakan lingkungan yang harmonis dan penuh cinta. Keluarga yang harmonis tercipta ketika terdapat suami yang mampu memimpin, mendidik, dan membina keluarga dengan baik, serta istri yang setia menjadi pendamping, mendengarkan nasihat, dan merawat rumah tangga dengan penuh tanggung jawab.

Kehidupan rumah tangga juga menuntut keduanya untuk saling menjalankan kewajiban masing-masing sebagai suami dan istri. Namun, dalam perjalanan kehidupan bersama, berbagai peristiwa dan tantangan sering kali muncul, baik yang menyenangkan, seperti hubungan harmonis antara pasangan dan anak-anak, maupun yang kurang menyenangkan, seperti perselisihan antara suami dan istri. Konflik semacam ini kerap muncul di tengah keharmonisan rumah tangga. Dengan semakin kompleksnya permasalahan rumah tangga di masa kini, tidak jarang konflik pada persoalan yang berkaitan dengan status keperdataan anak.

Kehadiran anak dalam sebuah keluarga memberikan nilai tambah yang mendalam. Keluarga sering kali dianggap belum sempurna jika hanya terdiri dari suami dan istri, meskipun hubungan tersebut tetap memiliki nilai dan arti yang

---

Konferensi Nasional Penelitian Dan Pengabdian Universitas Buana Perjuangan Karawang, Vol. 2, no. 1, (2022), hlm. 376.

<sup>3</sup> MY. M. Yusuf, "Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak," Jurnal Al-Bayan, Vol. 20, no. 1, (2014), hlm. 34.

penting. Namun, keluarga dianggap lebih utuh dan sempurna ketika seorang anak hadir dalam kehidupan pasangan tersebut. Anak bukan hanya pelengkap, tetapi juga menjadi pusat kebahagiaan, harapan, dan motivasi utama bagi suami istri dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Kehadiran anak menghadirkan tanggung jawab baru yang mempererat hubungan, sekaligus menjadi sumber kebahagiaan dan makna dalam kehidupan keluarga.

Pasangan suami istri yang sah biasanya berharap segera mendapatkan anugerah berupa anak sebagai salah satu tujuan pernikahan. Anak merupakan salah satu hasil yang di dapat lahir dari hubungan pernikahan. Orang tua memiliki kewajiban untuk merawat, mendidik, dan membesarkan anak dengan penuh tanggung jawab. Dalam hal ini, baik suami maupun istri memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing, termasuk menjadi teladan yang baik bagi anak-anak mereka.

Anak merupakan salah satu berkah yang Tuhan titipkan. Oleh itu Islam menganjurkan untuk memperbanyak keturunan. Demikian pula dengan Undang-Undang Perkawinan mengatur jika anak terbagi dari anak sah serta anak luar nikah. Anak yang dihasilkan pada saat perkawinan merupakan anak yang lahir saat ataupun karna adanya perkawinan yang sah, sementara itu anak yang lahir di luar perkawinan merupakan seorang anak yang hadir sebelum ikatan perkawinan yang sah dan cuma memiliki ikatan perdata bersama ibu serta keluarga ibunya. Hal ini menjelaskan bahwa seorang anak tidak sah cuma punya ikatan hukum terhadap ibunya saja. Namun, tidak punya ikatan terhadap ayahnya, baik yang berhubungan hak nafkah, pendidikan begitu pula warisan.<sup>4</sup>

Perkawinan tidak tercatat yang terjadi di Indonesia merupakan perkawinan yang tidak tercatat secara resmi oleh negara. Pemahaman perkawinan tidak tercatat ialah perkawinan yang dilakukan oleh umat Islam di Indonesia yang telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, namun tidak dicatatkan pada pejabat pencatat nikah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

---

<sup>4</sup> Farakhatul Fadhila, "Asal-Usul Anak Di Luar Perkawinan (Studi Perbandingan Antara Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 135/Pdt.P/2020/PA.JS Dengan Penetapan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 283/Pdt.P/2020/PA.Bjm)", (Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023), hlm. 2.

tentang Perkawinan.<sup>5</sup> Setiap perkawinan yang dicatatkan memiliki tujuan untuk memberikan kekuatan hukum serta melindungi hak-hak istri dan anak. Salah satu hak anak yang dijamin oleh konstitusi adalah hak yang setara sejak lahir, termasuk hak atas kelangsungan hidup, pertumbuhan, perkembangan, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hal ini diatur dalam Pasal 28B Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945.

Anak yang lahir di luar ikatan perkawinan resmi menjadi salah satu isu hukum penting yang perlu perhatian khusus dalam sistem hukum di Indonesia. Anak-anak yang lahir di luar perkawinan sering kali menghadapi tantangan-tantangan hukum, sosial, dan administratif yang mempengaruhi pemenuhan hak-hak dasar mereka, seperti hak untuk memiliki akta kelahiran yang sah, hak waris, dan kejelasan status hukum.<sup>6</sup>

Perkawinan yang tidak dicatatkan, meskipun dilakukan sesuai ajaran Islam, dianggap sebagai pelanggaran hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, anak yang lahir di luar perkawinan tidak memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya. Akibatnya, hak-hak anak tersebut, seperti jaminan hidup, akses pendidikan, dan hak atas warisan, menjadi tidak terjamin. Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan yang tidak memiliki ikatan perkawinan yang sah dengan laki-laki yang telah membenihkan anak di rahimnya, anak tersebut tidak mempunyai kedudukan yang sempurna dimata hukum seperti anak sah pada umumnya.<sup>7</sup>

Asal-usul anak merupakan sebuah proses untuk mengetahui penentuan status hukum seorang anak dari orang tua biologisnya. Secara sederhana, menentukan asal-usul anak dapat diartikan sebagai upaya menetapkan hubungan silsilah antara seorang laki-laki sebagai ayah dan seorang perempuan sebagai ibu berdasarkan konsep kekerabatan. Hubungan ini diakui sebagai dasar untuk menjadikan anak

---

<sup>5</sup> E Isnaini, "Perkawinan Siri Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif Dan Hak Asasi Manusia," Jurnal Independent, Vol. 2, no. 1, (2014), hlm. 55.

<sup>6</sup> Vitra Fitria Makalawo Koniyo, "Analisis Sosio Yuridis Terhadap Penetapan Asal-Usul Anak Pernikahan Sirih Untuk Kepentingan Pemenuhan Hak Anak," Jurnal Legalitas, Vol. 13, no. 2, (2020), hlm. 100.

<sup>7</sup> J. Andi Hartanto, *Kedudukan Hukum Dan Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Yogyakarta: Laksbang Presindo, 2008), hlm. 53.

tersebut sebagai anak yang sah secara hukum. Dengan pengakuan ini, terjalin hubungan hukum timbal balik antara anak dan orang tua, yang mencakup hak dan kewajiban di antara keduanya.<sup>8</sup>

Lembaga negara yang memiliki peran penting dalam menjamin pelaksanaan perlindungan hak-hak anak adalah pengadilan. Pengadilan berfungsi untuk menegakkan hukum, memberikan kepastian hukum, serta menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan pelanggaran hak anak. Dengan peran tersebut, pengadilan menjadi bagian integral dalam sistem perlindungan anak yang dirancang untuk memastikan bahwa hak-hak anak terlindungi dan dipenuhi sesuai dengan prinsip keadilan dan kepentingan terbaik bagi anak.<sup>9</sup>

Pengadilan Agama sebagai salah satu lembaga negara yang bertugas menegakkan hukum dan keadilan bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam, telah menjalankan peran sebagai proses dalam menentukan asal-usul anak sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Peran ini tercermin dalam kewenangan absolut yang dimiliki Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) yang berbunyi “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan shadaqah.” Dan ayat (2) yang berbunyi “Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a ialah hal hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku.”<sup>10</sup> Dalam pasal tersebut, Pengadilan Agama diberi wewenang untuk menetapkan asal-usul anak. Melalui penetapan ini, status nasab atau keturunan seorang anak menjadi jelas, begitu pula dengan segala konsekuensi hukumnya.

---

<sup>8</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 99.

<sup>9</sup> Lia Amaliya, “Penetapan Asal Usul Anak Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Hasil Dari Perkawinan Siri (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Karawang),” *Prosiding Konferensi Nasional Penelitian Dan Pengabdian Universitas Buana Perjuangan Karawang*, Vol. 2, no. 1, (2022), hlm. 378.

<sup>10</sup> Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 49 Tentang Peradilan Agama” (1989).

Kewenangan atau kompetensi absolut Pengadilan Agama terbagi menjadi dua yaitu *volunter* dan *contensius*. *Volunter* merupakan bentuk perkara permohonan tanpa adanya lawan, produknya adalah penetapan, sedangkan *contensius* merupakan bentuk perkara gugatan atau ada sengketa di dalamnya, produknya adalah putusan. Sehingga kewenangan absolut Pengadilan Agama yang berbentuk *volunter* salah satunya adalah menangani masalah perkawinan yaitu penetapan asal usul anak.

Pandangan hukum Islam mengenai anak yang lahir di luar perkawinan cukup tegas, di mana mereka sering kali dikategorikan sebagai anak zina. Akibat dari pandangan ini adalah adanya stigma sosial yang berdampak pada kondisi psikologis anak serta hak-hak perdatanya. Sementara itu, hukum positif di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, menyediakan kerangka hukum dalam menangani isu ini. Namun, pelaksanaannya di lapangan sering kali mengalami kendala, terutama dalam proses pembuktian dan pengakuan status hukum anak.

Anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah mempunyai status sebagai anak kandung, sedangkan anak yang lahir tidak dalam ikatan perkawinan yang sah baik anak hasil nikah di bawah tangan ataupun anak yang lahir dari hasil hubungan luar nikah memerlukan pengakuan dari ayah atau ibunya untuk menjadi anak sah melalui penetapan asal usul anak di pengadilan. Pernikahan disyariatkan dengan tujuan untuk menetapkan keturunan, sehingga anak yang lahir dari pernikahan yang sah memiliki status hukum yang jelas. Anak tersebut diakui memiliki ayah dan ibu. Sebaliknya, anak yang lahir di luar pernikahan yang sah akan menghadapi ketidakjelasan status, di mana ia hanya diakui memiliki ibu tanpa adanya pengakuan ayah.<sup>11</sup>

Anak yang lahir pada dasarnya berada dalam keadaan fitrah atau suci. Baik anak yang lahir dari pernikahan yang sah maupun yang lahir di luar pernikahan yang sah, keduanya tetap suci dan bebas dari dosa, tanpa terpengaruh oleh kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh orang tua biologisnya. Anak yang

---

<sup>11</sup> Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm. 157.

lahir dari perkawinan yang sah memiliki status sebagai anak kandung. Sementara itu, anak yang lahir di luar perkawinan yang sah, baik hasil perkawinan tidak tercatat resmi maupun hubungan di luar nikah, memerlukan pengakuan dari ayah atau ibunya untuk dapat diakui secara hukum sebagai anak sah melalui proses penetapan asal-usul anak.

Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Furqon ayat 54:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

Artinya: “Dialah (pula) yang menciptakan manusia dari air (mani). Lalu, Dia menjadikannya (manusia itu mempunyai) keturunan dan muṣāharah (persemendaan). Tuhanmu adalah Mahakuasa”.<sup>12</sup>

Ayat di atas menjelaskan bahwa kalimat muṣāharah adalah hubungan kekeluargaan yang terjadi karena pernikahan, maka pernikahan merupakan ibadah suci untuk menjaga hifdzun nasl (memelihara keturunan) selaras dengan kaidah ushuliyah yaitu:



الأصل في العبادة التوقيف

Artinya: “Hukum asal dalam ibadah adalah tauqif (mengikuti ketentuan)”.<sup>13</sup>

Kaidah ini menunjukkan bahwa hukum asal dalam masalah ibadah adalah mengikuti ketentuan yang telah ditetapkan dalam syariat (tauqif), tidak boleh menambah atau menguranginya tanpa dalil yang jelas dari Al-Qur'an, sunnah, ijma', dan qiyas. Maka pernikahan adalah sebuah ibadah yang harus memenuhi rukun dan syaratnya. Adapun salah satu tujuan dari pernikahan adalah menjaga keturunan yang seharusnya sesuai dengan ayah biologisnya.

<sup>12</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Tejemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019), hlm. 519.

<sup>13</sup> Syeikh Al-Islam Ahmad bin Taimiyyah, *Majmu'al-Fatawa*, (Madinah: Perpustakaan Nasional Raja Fahd, 2004), Jilid, 29, hlm 17.

Seseorang dilarang mengakui orang lain yang bukan nasabnya sebagai nasabnya. Begitu juga, seseorang dilarang mengingkari orang lain yang mempunyai nasab dengannya sebagai orang yang tidak ada hubungan nasab dengannya.<sup>14</sup> Sesuai dengan hadits Rasulullah SAW:<sup>15</sup>

، وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ، حَدَّثَنَا أَبِي ،  
 حَدَّثَنَا حُسَيْنُ الْمُعَلِّمِ عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ أَنَّ أَبَا الْأَسْوَدِ  
 حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: « لَيْسَ مِنْ  
 رَجُلٍ ادَّعَى لِغَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُهُ إِلَّا كَفَرَ، وَمَنْ ادَّعَى مَا لَيْسَ لَهُ فَلَيْسَ مِنَّا  
 وَلَيْتَبَوَّأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، وَمَنْ دَعَا رَجُلًا بِالْكَفْرِ أَوْ قَالَ: عَدُوَّ اللَّهِ، وَلَيْسَ  
 كَذَلِكَ إِلَّا حَارَ عَلَيْهِ

Artinya: “Dan telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb telah menceritakan kepada kami Abd ash-Shamad bin Abdul Warits telah menceritakan kepada kami bapakku telah menceritakan kepada kami Husian al-Mu'allim dari Ibnu Buraidah dari Yahya bin Ya'mar bahwa Abu Al-Aswad telah menceritakan kepadanya dari Abu Dzar bahwa dia mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidaklah seorang laki-laki yang mengklaim orang lain sebagai bapaknya, padahal ia telah mengetahuinya (bahwa dia bukan bapaknya), maka ia telah kafir. Barangsiapa mengaku sesuatu yang bukan miliknya maka ia bukan dari golongan kami, dan hendaklah dia menempati tempat duduknya dari neraka. Dan barangsiapa memanggil seseorang dengan kekufuan, atau berkata, 'Wahai musuh Allah' padahal tidak demikian, kecuali perkataan tersebut akan kembali kepadanya."

Nasab adalah garis keturunan anak yang menunjukkan adanya hubungan kekerabatan dengan ayahnya. Mayoritas ulama berpendapat bahwa anak yang lahir akibat zina atau li'an hanya memiliki hubungan kekerabatan dengan ibu yang melahirkannya. Pandangan ini dianut oleh mayoritas ulama Sunni, sementara ulama

<sup>14</sup> Yuni Harlina, “Status Nasab Anak Dari Berbagai Latar Belakang Kelahiran, (Ditinjau Menurut Hukum Islam),” Jurnal Hukum Islam, Vol. 14, no. 1, (2014), hlm. 67.

<sup>15</sup> Abu Al-Hussein Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Al-Qushayri, *Al-Jami' Al-Sahih (Sahih Muslim)*, (Turki: Rumah Percetakan Al-Amira-Turkiye, 1334), Juz. 1, hlm. 61.

Syi'ah berpandangan bahwa anak tersebut tidak memiliki hubungan kekerabatan baik dengan ayah maupun ibu kandungnya, sehingga tidak berhak menjadi ahli waris dari kedua orang tuanya. Penetapan nasab dalam Islam memiliki peran penting, karena melalui nasab dapat diketahui hubungan mahram antara anak dan ayahnya. Meskipun secara biologis, setiap anak yang lahir berasal dari sperma seorang laki-laki yang pada dasarnya adalah ayahnya.<sup>16</sup>

Pencantuman ketentuan tentang hak anak dalam Undang-Undang Dasar memberikan jaminan konstitusional yang sangat kokoh. Oleh karena itu, penyelenggara negara wajib menafsirkan pengaturan perlindungan tersebut sebagai hukum tertinggi yang harus dipatuhi oleh negara dan pejabat pemerintah.<sup>17</sup> Selain tercantum dalam konstitusi, jaminan perlindungan hak anak juga diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 mengenai Konvensi Hak Anak.

Penetapan asal usul anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 55 mengenai pembuktian Asal Usul Anak, yaitu:

- (1) Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang otentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;
- (2) Bila akta kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat;
- (3) Atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) pasal ini maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Perkara asal usul anak diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu pasal 103 tentang Pemeliharaan Anak, sebagai berikut:

- (1) Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti yang lainnya;

---

<sup>16</sup> Muhammad Fahmi Al Amruzi, "Nasab Anak Dari Perkawinan Siri," *Al-Adl: Jurnal Hukum*, Vol. 14, no. 1, (2022), hlm. 3.

<sup>17</sup> Wulan Pri Handini, "Hak Konstitusional Anak Di Luar Perkawinan Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 16, no. 1, (2019), hlm. 180.

- (2) Bila akta kelahiran atau alat bukti lainnya tersebut dalam ayat (1) tidak ada, maka Pengadilan Agama dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah mengadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang sah;
- (3) Atas dasar ketetapan Pengadilan Agama tersebut ayat (2), maka instansi Pencatatan Kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan Agama mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan..<sup>18</sup>

Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa:

“Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah atau hasil perbuatan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut”.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menjadi landasan penting dalam menangani masalah ini. Putusan tersebut menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa *"Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya,"* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa:

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.<sup>19</sup>

Keputusan ini membuka peluang bagi anak yang dilahirkan di luar pernikahan untuk memiliki hubungan perdata dengan ayahnya melalui tes DNA. Dengan demikian, putusan tersebut memberikan kesempatan bagi anak-anak tersebut untuk memperoleh hak dan keadilan yang setara.

---

<sup>18</sup> Subagyo, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Dengan Pengertian Dalam Pembahasannya*, (Jakarta: Perpustakaan Nasional RI, 2011), hlm. 89.

<sup>19</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, “Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010” (2010), hlm 37.

Terdapat penetapan yang menarik untuk dilakukan penelitian yaitu Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2024/PA.Cmi tentang Asal-usul Anak. Dalam duduk perkaranya terdapat pemohon I dan pemohon II. Pemohon I dan Pemohon II menikah secara resmi pada 29 November 2023 di KUA Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung setelah sebelumnya menikah secara agama Islam pada 30 Januari 2022 tanpa pencatatan resmi karena Pemohon I belum bercerai secara hukum dari mantan istrinya. Pemohon I bercerai secara resmi pada 12 September 2022, sedangkan Pemohon II telah berstatus janda cerai sejak 3 November 2021. Dari pernikahan yang tidak tercatat resmi oleh negara, mereka dikaruniai seorang anak yang bernama Faradiba Hafshah Alfarisi yang lahir pada 22 Januari 2023. Anak tersebut lahir sebelum Pemohon I dan Pemohon II menikah secara resmi yaitu 10 bulan sebelum pernikahan secara resmi.

Pembuatan akta kelahiran anak ditolak oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil karena adanya perbedaan antara tanggal lahir anak dan tanggal pernikahan yang tercatat secara resmi. Dinas mensyaratkan adanya penetapan asal-usul anak dari Pengadilan Agama untuk melanjutkan pembuatan akta. Anak tersebut selama ini tinggal bersama dan diasuh oleh para Pemohon dengan penuh kasih sayang. Para Pemohon sangat membutuhkan penetapan asal-usul anak ini untuk keperluan administrasi akta kelahiran dan kependudukan.

Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2024/PA.Cmi, menyatakan bahwa anak yang bernama Faradiba Hafshah Alfarisi adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II. Namun di dalam putusan tersebut tidak terdapat bukti berupa hasil tes DNA. Dalam berita acara persidangan penetapan tersebut, terdapat bukti tertulis yang diajukan oleh pemohon I dan pemohon II yang terdiri dari fotokopi kartu tanda penduduk pemohon I atas nama Irfan Alfarisi dan pemohon II atas nama Hani Apriliani, fotokopi kutipan akta nikah atas nama pemohon I Irfan Alfarisi bin Engkos Kosasih yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung tertanggal 29 November 2023, fotokopi kartu keluarga atas nama pemohon I Irfan Alfarisi bin Engkos Kosasih, Fotokopi akta cerai atas nama pemohon I Irfan Alfarisi bin Engkos Kosasih yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kota Bandung tertanggal 12 September 2022, fotokopi akta

cerai atas nama pemohon II Hani Apriliani binti Nana Sumarna yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kota Bandung tertanggal 03 November 2021, dan fotokopi surat keterangan lahir atas nama Faradiba Hafshah Alfarisi yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Al Islam Bandung tertanggal 23 Januari 2023.

Alat bukti tertulis dalam Penetapan Pengadilan Agama Kota Cimahi Nomor 115/Pdt.P/2024/PA.Cmi tidak terdapat bukti hasil tes DNA yang biasanya digunakan sebagai bukti kuat dalam menentukan hubungan biologis antara anak dan orang tua. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk mengkaji penelitian ini dengan judul **“PEMBUKTIAN STATUS KEPERDATAAN ANAK YANG DILAHIRKAN DALAM PERKAWINAN TIDAK TERCATAT (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KOTA CIMAHU NOMOR 115/PDT.P/2024/PA.CMI).”**

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang, maka penulis memfokuskan dan membatasi pembahasan dalam bentuk sebuah pertanyaan di rumusan masalah. Adapun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2024/PA.Cmi tentang pembuktian status keperdataan anak?
2. Bagaimana bentuk dan kekuatan alat bukti dalam Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2024/PA.Cmi?
3. Apa implikasi hukum mengenai status keperdataan anak luar perkawinan dalam Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2024/PA.Cmi?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hukum hakim terhadap Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2024/PA.Cmi tentang pembuktian status keperdataan anak.
- b. Untuk mengetahui bagaimana bentuk dan kekuatan alat bukti dalam Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2024/PA.Cmi.

- c. Untuk mengetahui apa implikasi mengenai status keperdataan anak luar perkawinan dalam Penetapan Nomor 115/Pdt.P/2024/PA.Cmi.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

- a. Menambah khazanah ilmu pengetahuan pada umumnya serta hukum keluarga pada khususnya.
- b. Bagi penulis, untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
- c. Hasil dan pembahasan penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu berfungsi untuk memperkuat kerangka teoretis yang menjadi dasar pemikiran dalam penelitian ini. Penelitian ini mengacu pada beberapa karya ilmiah berbentuk skripsi yang membahas permohonan penetapan asal-usul anak yang dilahirkan di luar perkawinan. Penelitian terdahulu dalam penelitian ini dianggap penting untuk menegaskan bahwa penelitian ini merupakan karya orisinal, bukan sekadar pengulangan atau duplikasi dari penelitian sebelumnya. Beberapa karya ilmiah berbentuk skripsi yang menjadi rujukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ulfa Ripatul Pirdaus, mahasiswi Program Studi Hukum Keluarga (*Ahwal Asy-Syakhsiyah*), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung tahun 2021, dengan judul **“Penetapan Asal Usul Anak Dari Perkawinan Fasid (Analisis Putusan Nomor 11/Pdt.P/2019/Pa.Bjr).”** Penelitian ini membahas perkara permohonan pengesahan asal-usul anak dari perkawinan fasid yang diajukan ke Pengadilan Agama Kota Banjar. Dalam putusannya, pengadilan mengabulkan permohonan meskipun jarak antara kelahiran anak dengan akad/persetubuhan kedua orang tuanya kurang dari 6 (enam) bulan, yang bertentangan dengan syarat dalam Kitab *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*.

Ketentuan tersebut mensyaratkan bahwa penetapan nasab dalam nikah fasid harus memenuhi tiga kriteria: suami mampu menyebabkan kehamilan, adanya persetubuhan atau kemesraan dengan istri, dan kelahiran anak terjadi setelah enam bulan atau lebih dari waktu persetubuhan. Walau mempunyai judul penelitian yang mirip, namun penelitian yang ditulis oleh penulis memiliki beberapa perbedaan. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada pembahasannya, dalam penelitian ini membahas tentang Asal Usul Anak dari Pernikahan Fasid di mana perkawinan tersebut tidak sah.<sup>20</sup> Sedangkan penelitian penulis membahas tentang Penetapan Pengadilan Agama Kota Cimahi Nomor 115/Pdt.P/2024/PA.Cmi tentang Asal Usul Anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang mana penulis lebih memfokuskan pada pertimbangan hakim, landasan hukum hakim dan metode penemuan hukum hakim.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Farakhatul Fadhila, mahasiswi Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan tahun 2023, dengan judul **“Asal-Usul Anak Di Luar Perkawinan (Studi Perbandingan Antara Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 135/Pdt.P/2020/Pa.Js Dengan Penetapan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 283/Pdt.P/2020/Pa.Bjm)”**. Penelitian ini membahas tentang perbandingan pertimbangan hakim dan akibat hukum yang ditimbulkan dalam dua penetapan tersebut. Meskipun kedua perkara memiliki duduk perkara yang sama, yakni terkait asal-usul anak di luar perkawinan, hasil putusannya berbeda, yang berpotensi membingungkan masyarakat. Pada Penetapan Nomor 283/Pdt.P/2020/PA.Bjm di Pengadilan Agama Banjarmasin, permohonan asal-usul anak diajukan oleh pasangan yang menikah secara agama pada 15 Maret 2019, tetapi tidak dicatatkan di KUA. Anak mereka lahir pada 21 Juni 2019, dan pernikahan resmi baru dicatatkan di KUA pada

---

<sup>20</sup> Ulfa Ripatul Pirdaus, “Penetapan Asal Usul Anak Dari Perkawinan Fasid (Analisis Putusan Nomor 11/Pdt.P/2019/Pa.Bjr)”, (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2021).

21 Agustus 2019. Karena jarak kelahiran anak dengan pernikahan resmi hanya tiga bulan, Majelis Hakim menolak permohonan tersebut berdasarkan Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa masa kehamilan paling sedikit adalah enam bulan dari hubungan suami istri. Sebaliknya, dalam Penetapan Nomor 135/Pdt.P/2020/PA.JS di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, pasangan menikah secara agama pada 11 Juli 2017 dan memiliki anak pada 12 November 2017. Pernikahan mereka baru dicatatkan secara resmi di KUA pada 31 Desember 2019. Pasangan ini mengajukan permohonan asal-usul anak pada 24 Februari 2020 untuk melengkapi akta kelahiran anak mereka. Dalam kasus ini, Majelis Hakim mengabulkan permohonan dengan mempertimbangkan bahwa anak tersebut berasal dari hubungan yang sah menurut agama, meskipun pernikahan dicatatkan setelah kelahiran anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan keputusan antara kedua pengadilan mencerminkan variasi dalam interpretasi hukum, terutama terkait masa kehamilan dan status pernikahan sebelum pencatatan resmi.<sup>21</sup> Hampir ada kesamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang penulis teliti yaitu dalam segi permasalahan anak yang lahir di luar perkawinan. Namun perbedaan dari penelitian ini adalah bahwa penelitian yang dilakukan oleh Farakhatul Fadhila ini membandingkan putusan nomor 283/Pdt.P/2020/PA.Bjm di Pengadilan Agama Banjarmasin dengan putusan nomor 135/Pdt.P/2020/PA.JS di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, sedangkan penelitian penulis adalah lebih memfokuskan membahas tentang asal-usul anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang tidak dicantumkan bukti surat tes DNA.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Irfan Masrur, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri

---

<sup>21</sup> Farakhatul Fadhila, "Asal-Usul Anak Di Luar Perkawinan (Studi Perbandingan Antara Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 135/Pdt.P/2020/Pa.Js Dengan Penetapan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 283/Pdt.P/2020/Pa.Bjm)", (Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2023).

Kiai Haji Achmad Siddiq Jember tahun 2022, dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam, Setelah Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010”**.

Penelitian ini membahas tentang menganalisis perlindungan hukum bagi anak luar kawin dalam sistem hukum positif di Indonesia, khususnya berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, dinyatakan bahwa anak luar kawin dapat memiliki hubungan keperdataan dengan ayah kandungnya apabila dapat dibuktikan melalui teknologi ilmiah (seperti tes DNA) atau adanya pengakuan dari ayah kandungnya. Penelitian ini mengungkap bagaimana perlindungan hukum terhadap hak keperdataan anak luar kawin diterapkan dalam KUHPperdata dan KHI setelah putusan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research).<sup>22</sup> Walau hampir ada kesamaan dalam penelitian ini, namun terdapat perbedaan yaitu penulis membahas mengenai status keperdataan anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Sholahuddin Alqowimi, mahasiswa Program Studi *Ahwal Syakhsiyah*, Jurusan Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Sultan Agung Semarang tahun 2024, dengan judul **“Analisis Penetapan Asal-Usul Anak Hasil Perkawinan Di Bawah Tangan (Studi Kasus Pengadilan Agama Demak Kelas 1 B Tahun 2019-2023)”**. Penelitian ini menerangkan tentang analisis pertimbangan majelis Hakim dalam penetapan asal-usul anak yang dilahirkan dari perkawinan di bawah tangan. Perkawinan yang dilakukan secara sembunyi membuat permohonan untuk membuat akta kelahiran anak sering di tolak oleh lembaga pencatatan sipil. Dari penelitian ini berfokus terhadap pertimbangan hakim dalam

---

<sup>22</sup> Muhammad Irfan Masrur, “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam Setelah Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010”, (Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022).

menetapkan perkara asal-usul anak hasil dari perkawinan di bawah tangan dan faktor yang menjadi penghambat dalam penetapan perkara asal-usul anak hasil perkawinan di bawah tangan di Pengadilan Agama Demak Kelas 1 B. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yang di mana lebih menekankan untuk terjun ke lapangan.<sup>23</sup> Perbedaan dari penelitian ini adalah dari segi penelitian hanya menggunakan yuridis empiris yang berfokus terjun langsung kelapangan, sedangkan penulis menganalisis putusan Pengadilan Agama Kota Cimahi dengan nomor perkara 115/Pdt.P/2024/PA.Cmi, dengan menggunakan metode yuridis normatif.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Virnanda Feby Farizka, mahasiswi Program Studi Strata 1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Semarang tahun 2019, dengan judul **“Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Berdasarkan Uu No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”**. Penelitian ini membahas tentang hak keperdataan anak luar kawin menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan hak keperdataan anak luar kawin menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 46/PUU-VII/2010. Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya pada Bab IX Pasal 43 ayat (1), anak luar kawin hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Namun, setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, anak luar kawin juga diakui memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya apabila dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan atau teknologi seperti tes DNA atau alat bukti lain yang sah. Hubungan perdata tersebut mencakup beberapa hak, antara lain hak mengetahui asal usulnya, hak atas pemeliharaan dan pendidikan, hak untuk diwakili dalam segala perbuatan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, hak pengurusan harta benda, serta hak untuk mendapatkan warisan dari ayah biologisnya. Dengan adanya putusan ini, kedudukan anak luar kawin

---

<sup>23</sup> Sholahuddin Alqowimi, “Analisis Penetapan Asal-Usul Anak Hasil Perkawinan Di Bawah Tangan (Studi Kasus Pengadilan Agama Demak Kelas 1B Tahun 2019-2023)”, (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024).

mendapatkan perlindungan hukum yang lebih baik dibandingkan pengaturan sebelumnya. Jenis penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundangan-undangan, karena penelitian ini akan mengkaji hak keperdataan anak luar kawin berdasarkan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.<sup>24</sup> Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis, namun terdapat perbedaan pada fokus kajiannya. Penelitian ini membahas hak keperdataan anak, sedangkan penulis lebih menitikberatkan pada status keperdataan anak yang lahir di luar perkawinan dengan memberikan penekanan khusus pada analisis Putusan Nomor 115/Pdt.P/2024/PA.Cmi.

#### **F. Kerangka Pemikiran**

Penulis memahami penelitian ini dengan menggunakan teori sistem dalam penemuan hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo, penemuan hukum biasanya diartikan sebagai proses pembentukan hukum yang dilakukan oleh hakim atau aparat penegak hukum yang diberi wewenang untuk melaksanakan hukum. Proses ini mencakup penerapan peraturan-peraturan hukum terhadap peristiwa konkret yang terjadi dalam masyarakat.<sup>25</sup>

Putusan pengadilan agama adalah pernyataan yang disampaikan oleh hakim dalam persidangan, dengan tujuan mengakhiri dan menyelesaikan perkara atau sengketa antara para pihak. Menurut Sudikno Mertokusumo, dalam bukunya *Hukum Acara Perdata Indonesia*, putusan pengadilan adalah sebuah pernyataan yang dibuat oleh hakim,<sup>26</sup> sebagai pejabat yang berwenang, yang disampaikan dalam persidangan dengan tujuan untuk menyelesaikan atau mengakhiri perkara atau sengketa antara para pihak.

Hakim dalam membuat pernyataan atau putusan pengadilan wajib memuat dasar-dasar pertimbangan yang bersumber pada hukum tertulis, baik formil maupun

---

<sup>24</sup> Virnanda Feby Farizka, "Hak Keperdataan Anak Luar Kawin Berdasarkan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", (Universitas Semarang, 2019).

<sup>25</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), hlm. 39.

<sup>26</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 1993), hlm. 174.

materiil, serta hukum tidak tertulis seperti doktrin, pendapat ahli, dan pandangan para *fuqaha*. Dalam perkara perdata, hakim bersikap pasif, artinya keputusan hakim didasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak. Namun, dalam beberapa kasus, hakim sering kali melakukan ijtihad. Hasil dari ijtihad tersebut dikenal sebagai penemuan hukum. Penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim ini sering kali menghasilkan perbedaan pandangan atau interpretasi.

Proses penemuan hukum oleh hakim diawali dalam memutus suatu perkara dengan memeriksa berupa bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, seperti bukti tertulis (alat bukti surat) dan bukti tidak tertulis (saksi). Setelah hakim memeriksa perkara dalam putusan, hakim akan berijtihad untuk menemukan hukum yang dikenal dengan pertimbangan hukum dalam putusan. Salah satu pertimbangan hukum di dalam Putusan Nomor 115/Pdt.P/2024/PA.cmi adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang menyatakan bahwa “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

Uraian di atas sejalan dengan teori kemaslahatan dalam pertimbangan hakim. Teori kemaslahatan adalah konsep yang selalu dijadikan pertimbangan utama oleh para penegak hukum, termasuk hakim, dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum Islam kontemporer. Prinsip dasar kemaslahatan mencakup pemeliharaan lima aspek penting: agama (*hifdzu ad-diin*), jiwa (*hifdzu an-nafs*), akal (*hifdzu al-aql*), keturunan (*hifdzu an-nasb*), dan harta (*hifdzu al-mal*). Kelima aspek ini merupakan elemen utama kemaslahatan yang harus ditegakkan dan dijamin. Jika terjadi kelalaian dalam menjaga salah satu dari unsur tersebut, maka hal itu dianggap sebagai *mafsadat* (kerusakan).

Pemikiran tentang kemaslahatan ini merupakan bagian dari gagasan Imam Al-Ghazali yang dikenal sebagai *maqashid al-syari'ah* (tujuan syariat). Konsep ini

dijelaskan secara mendalam dalam berbagai karya beliau.<sup>27</sup> Dalam memutuskan suatu perkara, majelis hakim tidak hanya wajib mempertimbangkan sumber-sumber hukum yang ada, tetapi juga harus memperhatikan aspek kemaslahatan. Hal ini sejalan dengan kaidah fikih yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan”<sup>28</sup>

Berdasarkan kaidah fikih di atas, seorang hakim tidak hanya memutus perkara berdasarkan kemaslahatan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga harus mempertimbangkan potensi kemudharatan yang mungkin timbul jika keputusan hanya berlandaskan aturan yang ada. Dalam proses pengambilan keputusan, hakim perlu mengintegrasikan unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis.

Hakim dalam segi yuridis harus memutus berdasarkan hukum yang berlaku. Namun, dari sisi filosofis, hakim perlu mengevaluasi nilai-nilai keadilan dan etika, memastikan bahwa keputusan tidak hanya sesuai dengan aturan, tetapi juga mencerminkan prinsip moral dan hak asasi manusia. Sementara itu, unsur kemanfaatan mengharuskan hakim menganalisis dampak keputusan terhadap masyarakat, sehingga putusan tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan publik secara keseluruhan.

## G. Metodologi Penelitian

Langkah-langkah penelitian secara garis besar meliputi, penentuan metode penelitian, penentuan jenis data yang dikumpulkan, penentuan sumber data yang akan digali, cara pengumpulan data yang akan digunakan dan cara pengolahan serta analisis data yang akan ditempuh. Dalam pengumpulan data dan bahan-bahan pada penelitian ini, maka penulis mengambil bahan melalui metode berikut ini:

<sup>27</sup> Nur Asiah, “Masalah Menurut Konsep Imam Al-Ghazali,” *Jurnal Syariah Dan Hukum*, Vol. 18, no. 1 (2020), hlm. 123.

<sup>28</sup> Abu Ishaq Ibrahim bin Musa bin Muhammad Al-Lakhmi Al-Shatibi, *Almuafaqat*, (Mesir: Dar Ibnu Affan, 1443 H), Juz. III, hlm. 465.

## 1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deduksi dengan teknik *Content Analysis* (Analisis Isi). Metode ini bertujuan untuk menarik kesimpulan dengan cara mengidentifikasi karakteristik pesan secara sistematis dan objektif.<sup>29</sup> Dalam metode ini, setelah mengidentifikasi permasalahan yang menjadi fokus penelitian, langkah berikutnya adalah mengumpulkan informasi yang relevan dengan permasalahan tersebut.<sup>30</sup> Setelah itu baru meneliti Penetapan Pengadilan Agama Kota Cimahi Nomor 115/Pdt.P/2024/PA.Cmi menggunakan penafsiran isi putusan yang lazim.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu pendekatan yang didasarkan pada bahan hukum utama dengan menelaah teori, konsep, asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian ini. Pendekatan yuridis normatif, yang juga dikenal sebagai studi kepustakaan, dilakukan dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti buku, literatur, dan pendapat para ahli hukum yang relevan dengan penelitian ini. Selain itu, data juga dapat diperoleh dari sumber-sumber lain di lapangan untuk mendukung keberhasilan dan efektivitas penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan membedakan secara umum antara data primer dan data sekunder.

## 3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu data yang berupa jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian yang disusun berdasarkan permasalahan dan tujuan yang telah ditetapkan. Pertanyaan tersebut meliputi metode penemuan hukum oleh hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Kota Cimahi Nomor 115/Pdt.P/2024/PA.Cmi terkait pembuktian asal-usul anak, serta pertimbangan hakim terhadap

---

<sup>29</sup> Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran Penerapan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 18.

<sup>30</sup> Cik Hasan Bisri, *Penuntunan Penyusunan Rencana Penelitian Dan Skripsi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 60.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dalam Putusan Nomor 115/Pdt.P/2024/PA.Cmi terkait pembuktian status keperdataan anak.

#### 4. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder.

- a. Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu Penetapan Pengadilan Agama Kota Cimahi nomor 115/Pdt.P/2024/PA.Cmi
- b. Sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu data pendukung berupa wawancara, dokumen, buku, artikel ilmiah, jurnal, dan sumber lain yang relevan dengan penelitian ini dan dapat digunakan sebagai referensi pendukung penelitian.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah elemen yang sangat penting dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dengan rincian sebagai berikut:

##### a. Wawancara

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung atau menggunakan alat komunikasi dengan informan yang relevan dengan penelitian. Informan dalam penelitian ini adalah ketua majelis hakim yang menangani, memutuskan, dan menetapkan perkara Nomor 115/Pdt.P/2024/PA.Cmi.

##### b. Studi Pustaka

Studi pustaka ini dilakukan dengan menelaah dan mempelajari buku-buku serta jurnal yang berkaitan dengan perkawinan, yang relevan dengan penelitian ini, yaitu penetapan perkara nomor 115/Pdt.P/2024/PA.Cmi. Tujuannya adalah untuk memperoleh teori dan konsep terkait metode pengambilan keputusan hakim.

##### c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data kualitatif yang dilakukan dengan meninjau dan menganalisis dokumen-dokumen yang disusun oleh subjek penelitian atau pihak lain yang

berkaitan dengan subjek tersebut. Dalam penelitian ini, dokumen yang dianalisis adalah salinan Penetapan Pengadilan Agama Kota Cimahi Nomor 115/Pdt.P/2024/PA.Cmi.

#### 6. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, sehingga setelah seluruh data terkumpul, proses analisis dilakukan melalui beberapa tahapan. Langkah pertama adalah menelaah data yang terdiri dari sumber hukum seperti Al-Qur'an, Hadits, Kitab Fiqh, regulasi yang relevan, hasil wawancara, serta buku-buku terkait penelitian. Selanjutnya, data tersebut diklasifikasikan sesuai kebutuhan berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Setelah itu, data yang telah dikelompokkan dianalisis dengan menghubungkannya pada teori-teori atau disiplin ilmu yang relevan. Tahap akhir adalah menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, sesuai dengan rumusan masalah penelitian.

